



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/3A/408.21/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/1.A/408.21/2011 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB PENINGKATAN  
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelantikan Bupati Pacitan sisa masa jabatan periode 2006 – 2011, guna terlaksananya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pelayanan Publik Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/1.A/408.21/2011 tentang Pejabat selaku Pembina dan Penanggungjawab Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,


**KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1.A/408.21/2011 tentang Pejabat Pembina dan Penanggungjawab Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 1 kolom 3 di ubah dan dibaca Bupati Pacitan.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 03 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.